



PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Sultang Dg Ngiri.**
Tempat /Tanggallahir : Jeneponto 10 Pebruari 1959.
Pekerjaan : Petani.
Alamat : Desa Bukit Tinggi, Kec Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 16 Maret 2018 di bawah Register Nomor: 94/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada kartu keluarga tertulis Sultang Dg Ngiri lahir di Jeneponto 10-02-1959 ;
2. Bahwa nama pemohon pada kartu tanda penduduk tertulis Sultang Dg Ngiri lahir di Jeneponto 10-02-1959;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Riati tertulis nama pemohon Sultang Dg Ngiri lahir di Jeneponto 10-02-1959;
4. Bahwa pada ijazah SMP anak pemohon yang bernama Rianti Anastasya tertulis nama pemohon Sultang ;
5. Bahwa pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri bulukumba cq ketua/majelis hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan penegasan nama pemohon Sultang pada Ijazah SMP anak pemohon yang bernama Rianti Anastasya dan nama pemohon Sultang Dg Ngiri pada Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama Rianti Anastasya dan nama pemohon Sultang Dg Ngiri pada Kartu Keluarga pemohon adalah nama yang sama;
6. Biaya permohonan di bebaskan kepada pemohon;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan penegasan nama pemohon bahwa nama Sultang pada Ijazah SMP anak pemohon yang bernama Rianti Anastasya dan nama pemohon Sultang Dg Ngiri pada Akta kelahiran anak pemohon Rianti Anastasya dan nama pemohon Sultang Dg Ngiri pada kartu keluarga pemohon adalah nama yang sama;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu keluarga (Bukti P-1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran (Bukti P-2);
3. Fotocopy ijazah (Bukti P-3);
4. Foto Copy KTP (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat p-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Samsia** , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Sultang Dg Ngiri
 - Bahwa Sultang Dg Ngiri mempunyai anak perempuan yang bernama Rianti Anastasya dimana nama Sultang yang tertera di Ijazah SMP Rianti tidak sama dengan yang tertera di KTP dan KK di mana di KTP dan KK nama bapaknya bernama Sultang Dg Ngiri;
 - Bahwa Sultang dan Sultang Dg Ngiri adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Basma** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Sultang Dg Ngiri
- Bahwa Sultang Dg Ngiri mempunyai anak perempuan yang bernama Rianti Anastasya dimana nama Sultang yang tertera di Ijazah SMP Rianti tidak sama dengan yang tertera di KTP dan KK di mana di KTP dan KK nama ayahnya bernama Sultang Dg Ngiri;
- Bahwa Sultang dan Sultang Dg Ngiri adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda p-1 sampai dengan p-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan surat bukti p-1 sampai dengan surat bukti p-4 yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon Sultang Dg Ngiri adalah orang yang sama dengan Sultang yang tertera di Ijazah SMP Rianti Anastasya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena nama pemohon yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran dan di kartu keluarga pemohon berbeda dengan yang tertera di ijazah SMP anak pemohon yang bernama Rianti Anastasya, guna untuk kepentingan anak pemohon sendiri yang nantinya tidak kesulitan untuk pengurusan administrasi pada kantor pemerintahan di kemudian hari maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan penegasan nama pemohon bahwa nama Sultang pada Ijazah SMP anak pemohon yang bernama Rianti Anastasya dan nama pemohon Sultang Dg Ngiri pada Akta kelahiran anak pemohon Rianti Anastasya dan nama Pemohon Sultang Dg Ngiri pada kartu keluarga pemohon adalah nama yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, oleh Iwan Harry Winarto, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jamaluddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 94/Pdt.P/2018/PN.BLK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 226.000,-